



P U T U S A N

Nomor : 182 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

RONARNI, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Komplek Pemda Jlr. Dwi Praja Nomor 156 Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT NIRA MAS UTAMA, berkedudukan di Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sogol S Sadino HRD & GA Manager PT Nira Mas Utama ;
Termohon kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawati PT. Nira Mas Utama ;
2. Bahwa Penggugat adalah Karyawati yang telah bekerja dengan waktu yang tidak tertentu sejak April 2005 dengan upah per hari sebesar Rp 28.800,- (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
3. Bahwa setelah tertanggal 26 Januari 2009 Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas di mana Penggugat mengetahui dengan menanyakan kepada Kepala Produksi yang mana Kepala Produksi mengatakan bahwa Penggugat tidak dapat dipekerjakan lagi. Yang anehnya Tergugat telah melakukan perekrutan karyawan baru. Sementara Penggugat selaku karyawan lama merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Tergugat karena tidak dipekerjakan lagi ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya terhadap Penggugat, yaitu membayar gaji dan hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (perhitungannya terlampir) ;

Bahwa Penggugat bekerja dari April 2005 dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan ;

- Uang pesangon 4 bulan Upah X 2 X Rp 785.000.- = Rp 6.280.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan Upah X Rp 785.000,- = Rp 1.570.000,-
- Uang Perumahan dan Pengobatan : Rp 6.280.000.- X 15% + Rp 1.570.000.- = Rp 1.177.500,-
- Tunjangan Hari Tua Rp 1.080.770.-
- Kekurangan Upah Rp 300.000,-
- Upah yang belum dibayar Rp 4.450.000,-

Jumlah hak yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp 14.858.270,-

(empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

Jumlah hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 14.858.270.- (empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

5. Bahwa sehubungan dengan etika Tergugat yang tidak baik maka Penggugat mengadukan permasalahan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak tersebut hanya sebatas memfasilitasi ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi pertama pada tanggal 16 Maret 2009. Kedua belah pihak hadir dan mediasi ini dihadiri juga oleh komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak di mana tuntutan Penggugat adalah masalah hak-hak normatif dan tuntutan ini ditindak lanjuti oleh Pegawai Pengawas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak ;
 - Pada tanggal 2 April 2009 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mengeluarkan Sural Panggilan kedua, tetapi mediasi dibatalkan karena pihak Tergugat tidak dapat hadir ;
 - Pada tanggal 15 Mei 2009 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mengeluarkan Surat Panggilan ketiga, tetapi mediasi dibatalkan lagi karena pihak Tergugat tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan dalam dua kali panggilan pihak Tergugat tidak hadir, maka Pegawai Pengawas mengeluarkan Surat Penetapan Hak-hak normati tertanggal 18 Mei 2009. Setelah dikeluarkan Surat Penetapan pihak Tergugat tidak bersedia untuk membayar hak-hak Penggugat. Maka gugatan ini diajukan ke mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak pada tanggal 8 Juni 2009 ;
 - Pada tanggal 15 Juni 2009 mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mengadakan mediasi kedua yang dihadiri oleh pihak Tergugat dan Penggugat. Pada mediasi ini tidak terdapat kesepakatan karena pihak Tergugat merasa keberatan dengan data-data yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pengawas. Maka pihak mediator meminta kedua belah pihak untuk memberikan data-data yang lengkap ;
 - Pada tanggal 2 Juli 2009 dilakukan mediasi ketiga yang dihadiri oleh pihak Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak tercapai kesepakatan ;
 - Pada tanggal 24 Juli 2009 pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 507/1352/DSTK-NAKER/2009 ;
7. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Anjuran tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 27 Agustus 2009 ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tindakan Tergugat jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
9. Bahwa sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 maka Tergugat wajib memenuhi hak-hak Penggugat sebagai berikut ;
- Bahwa Penggugat bekerja dari April 2005 dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan ;
- Uang pesangon 4 bulan Upah X 2 X Rp 785.000,- = Rp 6.280.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan Upah X Rp 785.000,- = Rp 1.570.000,-
 - Uang Perumahan dan Pengobatan : Rp 6.280.000,- X 15% + Rp 1.570.000,- = Rp 1.177.500,- ;
 - Tunjangan Hari Tua Rp 1.080.770,-
 - Kekurangan Upah Rp 300.000,-
 - Upah Selama Proses 11 bulan X Rp 785.000,- = Rp 8.635.000,-

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang cuti selama 1 tahun terakhir Rp 376.800,-
- Kekurangan THR tahun 2008 Rp 720.000.- - Rp 500.000.- = Rp 220.000,- ;

Jumlah hak yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp 19.640.070,- (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu tujuh puluh rupiah) ;

Jumlah hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 19.640.070,- (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu tujuh puluh rupiah) ;

10. Bahwa dengan dikeluarkannya gugatan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku mohon untuk dapat diputuskan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah berstatus sama dengan karyawan/pekerja tetap dari Tergugat ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu wajib membayar gaji dan hak-hak normatif Penggugat akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak normatif secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 19.640.070,- (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu tujuh puluh rupiah) ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi dari Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/G/2009/PHI.PN.PTK, tanggal 22 Desember 2009, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat/Pekerja pada tanggal 22 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Januari 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Kas/2010/PHI.PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha, yang pada tanggal 9 Februari 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Pontianak pada tanggal 18 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa di dalam pengambilan putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Hukum perjanjian yang ada dan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 102 huruf (c) dan (d) Undang Undang No. 2 Tahun 2004 di mana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan hendaknya memuat diantaranya ringkasan gugatan dan jawaban Tergugat serta pertimbangan terhadap bukti dan data yang diajukan, artinya bahwa hal-hal tersebut merupakan suatu tendensi di dalam pengambilan putusan. Hal ini ternyata benar-benar diabaikan oleh Majelis Hakim karena :
 - 1.1. Bahwa secara de jure Pemohon telah menjelaskan baik di dalam gugatan maupun replik Pemohon bahwa Pemohon bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan secara terus menerus artinya hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon dahulu Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terputus-putus, sehingga hubungan kerja tersebut dapat dikatakan hubungan kerja waktu tidak tertentu. Di samping itu secara nyata bahwa produksi perusahaan milik dulu Tergugat sekarang Termohon secara kontiniu tidak ada henti-hentinya, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai musiman ;

1.2. Bahwa didalam jawaban dahulu Tergugat sekarang Termohon nyata-nyata mengakui bahwa dulu Penggugat sekarang Pemohon statusnya adalah status pekerja waktu tidak tertentu. Dari Jawaban dulu Tergugat sekarang Termohon tersebut mengapa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan hal tersebut ?

2. Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dan keliru penerapan pertimbangan terhadap bukti Penggugat/Pemohon dengan bukti Tergugat/Termohon yang disampaikan, di mana bukti Pemohon tidak dijadikan dalam pertimbangan hukum, akan tetapi yang dijadikan pertimbangan hukum hanyalah bukti sepihak yang disampaikan Tergugat/Termohon yang salah dan keliru ;

21. Bahwa bukti yang Pemohon sampaikan kepada Majelis yang diberi tanda P-1 bukanlah slip Gaji, namun bentuk buku tabungan dari Bank BRI yang merupakan pembayaran gaji dalam 1 (satu) tahun, di mana dalam hal ini membuktikan bahwa hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon tidak terputus sehingga tidak dapat dikatakan musiman. Oleh karena itu dasar pertimbangan Majelis dengan Bukti Pemohon tersebut seakan-akan diabaikan. Dengan demikian bahwa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 59 ayat 7 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan "Bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 4, 5 dan 6 maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu". Hal ini apabila memang ada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, sementara dalam hal ini Pihak Penggugat/Pemohon tidak pernah membuat bahkan menanda tangani format Perjanjian kerja pun tidak pernah ;

2.2. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Termohon dengan diberi tanda T-1 s/d T-5 hanyalah bukti pemberian hak pada akhir tahun 2008 sementara bukti yang lain tidak disampaikan oleh Termohon ;

Dari uraian tersebut Pemohon ambil kesimpulan bahwa :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam pengambilan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak kurang mempertimbangkan hukum perjanjian yang ada serta keadilan, sehingga putusan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan ;
2. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang mendasarkan pada bukti-bukti terutama bukti Termohon dahulu Tergugat sangatlah keliru dan salah karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat/Pemohon ;
3. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan dasar keputusan kurang jelas dan hanya mengacu kepada Kepmenakertrans No. 100/MENVI/2004 Pasal 5 saja tanpa adanya penalaran dari pasal-pasal lain Kepmenakertrans tersebut yaitu hanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sementara bukti perjanjian kerja secara tertulis dan yang "ditandatanganinya oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ad. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat terbukti bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Waktu Tertentu sebagai pekerja musiman dan berdasarkan Pasal 154 ayat b UU No. 13 tahun 2003, maka dengan selesainya pekerjaan yang diperjanjikan yang bersifat musiman, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir, oleh karenanya *judex facti* / Pengadilan Hubungan Industrial telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RONARNI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RONARNI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Peradilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota

K e t u a

ttd/ Bernard, SH.,MM.

ttd/ I Made Tara, SH.

ttd/ Arsyad, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP 040 049 629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 545 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)